



PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/2020/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilansungkan di ruang sidang Pengadilan agama tersebut, telah menjatuhkan putusan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, lahir di Merantau, pada tanggal 01 Juli 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta pihak terkait;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Juli 2020 mengajukan permohonan perkara dispensasi kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Nomor 109/Pdt.P/2020/PA.Crp tanggal 3 Agustus 2020, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **ISTERI PEMOHON**, menikah pada hari Jum'at di Desa Merantau pada tanggal 11 Agustus 1995 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 40/176/VIII/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 14 Agustus 1945;
2. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan wanita yang bernama **ISTERI PEMOHON** berjalan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

Hal 1 dari 20 Halaman Penetapan. No.109/Pdt.P/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **ANAK KE-1**, laki-laki, lahir pada tanggal 8 Oktober 1998;
- b. **ANAK KE-2**, perempuan, lahir pada tanggal 2 Maret 2000, dan kedua orang anak tersebut telah menikah;
- c. **ANAK KE-3**, perempuan, lahir pada tanggal 9 Juni 2002, dan sekarang anak tersebut di asuh dan tinggal bersama Pemohon dan isteri;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang perempuan bernama **ANAK KE-3**, umur delapan belas tahun satu bulan, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Balai Buntar, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong dengan seorang laki-laki calon suami anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3**, umur dua puluh lima tahun lima bulan, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Balai Buntar, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong;
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang, bahkan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa karena antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah di bawah lari oleh calon suami anak Pemohon selama tiga hari tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon pernah melakukan hubungan sebelum nikah, maka oleh karena alasan tersebut Pemohon merasa terdesak untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
6. Bahwa Pemohon selaku pihak orang tua calon dari pengantin perempuan, begitu pula orang tua calon pengantin laki-laki telah menyetujui pernikahan tersebut;
7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam UU nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana pasangan yang belum berusia 19 tahun belum

Hal 2 dari 20 Halaman Penetapan. No.109/Pdt.P/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



boleh menikah, sedangkan anak Pemohon baru berumur delapan belas tahun satu bulan;

8. Bahwa Pemohon telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan tentang perkawinan dimana pasangan yang belum berusia 19 tahun belum boleh menikah sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, Nomor B.072/Kua.07.03.15/PW.01/07/2020 tertanggal 16 Juli 2020;

9. Bahwa Pemohon berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (**ANAK KE-3**) dan calon suaminya (**CALON SUAMI ANAK KE-3**) untuk keduanya segera dinikahkan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apa bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon hadir sendiri ke persidangan dan maka sidang dilanjutkan sebagaimana hukum acara yang berlaku;

Bahwa, dalam persidangan ini Pengadilan merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Kawin pada Pasal 1 angka 11 yang menyebutkan bahwa Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Agama;

Bahwa Pemohon kemudian menghadirkan ke depan sidang anaknya yang dimintakan dispensasi bernama **ANAK KE-3** dan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3** ;

Bahwa kemudian Hakim yang memeriksa perkara memberikan nasehat Pemohon , anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun;

Bahwa hakim yang memeriksa perkara menjelaskan perlu menunda hubungan seksual hingga umur, biologis, dan, mental menjadi dewasa serta finansial yang memadai karena perkawinan usia anak tidak memberikan dampak positif pada siapapun dan hanya menambah beban sosial dan ekonomi bagi keluarga, dan bagi bangsa;

Bahwa Hakim pemeriksa perkara telah menerangkan hal-hal dan masalah yang mungkin akan dihadapi oleh anak yang menikah belum pada usia menikah, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan telah siap dengan resiko yang akan dihadapi tetapi nasehat tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan Calon besan Pemohon bernama **CALON SUAMI BESAN PEMOHON**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kelurahan Air Duku RT 05, RW03 no. 12 Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut:

- Bahwa **CALON SUAMI BESAN PEMOHON** adalah sebagai paman dari calon suami anak Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3**;
- Bahwa ia kenal dengan Pemohon sebagai calon bisan dan sebelumnya pernah menetap di Desa Balai Buntar;
- Bahwa benar **CALON SUAMI ANAK KE-3** sudah lama menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon bernama **ANAK KE-3** dan sudah sama-sama berkeinginan untuk segera menikah;

Hal 4 dari 20 Halaman Penetapan. No.109/Pdt.P/2020/PA.Crp



- Bahwa antara **CALON SUAMI ANAK KE-3**, dengan calon isterinya bernama **ANAK KE-3** tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada halangan perkawinan;
 - Bahwa **CALON SUAMI ANAK KE-3** sudah bekerja sebagai petani karet dan kopi dan sudah punya penghasilan sendiri ;
 - Bahwa ia selaku paman dari **CALON SUAMI ANAK KE-3** siap membimbing dan membantu kedua anak tersebut secara maksimal;
- Bahwa Hakim pemeriksa perkara telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama **ANAK KE-3** , umur 18 tahun 1 bulan, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dusun I Desa Balai Buntar Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong, sebagai berikut:
- Bahwa antara **ANAK KE-3** dengan **CALON SUAMI ANAK KE-3** telah saling mencintai;
 - Bahwa **ANAK KE-3** dengan **CALON SUAMI ANAK KE-3** sudah berkeinginan untuk segera menikah, karena suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa saat ini **ANAK KE-3** sudah lama putus sekolah karena orang tua terkendala membiaya akan tetapi kedepan ia menyatakan siap mengikuti paket C;
 - Bahwa benar **ANAK KE-3** dengan **CALON SUAMI ANAK KE-3** sering pergi berdua tanpa sepengetahuan orang tuanya dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri berulang kali tanpa ada paksaan;;
 - Bahwa **ANAK KE-3** telah siap menjadi seorang isteri dan siap mengurus rumah tangga dengan baik;
 - Bahwa **ANAK KE-3** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa antara **ANAK KE-3** dengan calon suami, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada halangan perkawinan;
 - Bahwa **ANAK KE-3** tidak terikat pinangan orang lain;
 - Bahwa rencana pernikahan antara **ANAK KE-3** dan **CALON SUAMI ANAK KE-3**, telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa Hakim pemeriksa perkara telah mendengar keterangan calon menantu Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3**, umur 25

Hal 5 dari 20 Halaman Penetapan. No.109/Pdt.P/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, agama Islam, pekerjaan tani kebun karet, bertempat tinggal di
bertempat tinggal di Dusun III, Desa Balai Buntar, Kecamatan Sindang Beliti Ilir,
Kabupaten Rejang Lebong:

- Bahwa antara ia dan **ANAK KE-3** telah saling mencintai dan sepakat untuk menikah tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa ia telah siap menjadi seorang suami dan kepala keluarga yang bertanggung jawab;
 - Bahwa antara ia dengan calon isterinya, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada halangan perkawinan;
 - Bahwa antara ia dan calon isterinya benar sudah melakukan perbuatan layaknya suami isteri berulang kali;
 - Bahwa ia tidak terikat dengan perkawinan lain dan masih berstatus jejaka;
 - Bahwa ia bekerja sebagai petani karet peninggalan ayah kandungnya dengan penghasilan minimal Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari;
 - Bahwa **CALON SUAMI ANAK KE-3** telah melamar **ANAK KE-3** dan rencana pernikahan telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah

mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON** Nomor 1702230107760024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 25 Juni 2013 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (**P.1**);
2. Foto Kopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON** Nomor 1702231402130001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 14 April 2013 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (**P.2**);
3. Foto Kopi Kutipan Akta nikah **40/76/VIII/1995** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 14 Agustus 1995, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan

Hal 6 dari 20 Halaman Penetapan. No.109/Pdt.P/2020/PA.Crp



aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);

4. Fotokopi surat Kelahiran Nomor 170-LT-18122013-0033, atas nama anak Pemohon bernama **ANAK KE-3** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 13 Mei 2015, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (P.4);

5. Fotokopi Ijazah SD atas nama **ANAK KE-3** Nomor: DN-26 Dd/06 0117319 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 02 Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 25 Juni 2016, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (P.5);

6. Fotokopi surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan Nomor Fotokopi. B.072/Kua.07.03.15/PW.01/07/2020 tertanggal 16 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya diberi tanda bukti (P.6).

Bahwa selain mengajukan alat bukti tulis tersebut Pemohon di persidangan menghadirkan pula bukti 2 orang saksi, Adapun kedua orang saksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. **SAKSI KE-1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **PEMOHON** karena saksi selaku Sekdes dan tinggal bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak Pemohon yang bernama **ANAK KE-3** dan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3**;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi nikah atas anak Pemohon bernama **ANAK KE-3**;



- Bahwa setahu saksi alasannya karena anak Pemohon yang bernama **ANAK KE-3** ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3** tetapi umur anak Pemohon tersebut masih di bawah 19 tahun sehingga belum sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa, antara anak Pemohon yaitu **ANAK KE-3** dan **CALON SUAMI ANAK KE-3** sudah sama-sama saling mencintai sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa pada bulan Juli yang lalu Pemohon pernah melapor kepada saksi bahwa anaknya minggat dari rumah selama 3 hari dan menginap di rumah calon menantu Pemohon, dan setelah diurus anak Pemohon menyatakan mintak dinikahkan dengan calon suaminya karena telah melakukan hubungan badan sebelum menikah;
- Bahwa, antara anak Pemohon yaitu **ANAK KE-3** dan **CALON SUAMI ANAK KE-3** tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, tidak ada hubungan darah dan juga tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa, antara **ANAK KE-3** dan **CALON SUAMI ANAK KE-3** sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai petani karet akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan calon suami anak Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara anak Pemohon bernama **ANAK KE-3** dengan laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3**;
- Bahwa rencana pernikahan antara **ANAK KE-3** dan **CALON SUAMI ANAK KE-3** sudah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;

2. SAKSI KE-2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **PEMOHON** karena saksi adalah paman dari Pemohon;

Hal 8 dari 20 Halaman Penetapan. No.109/Pdt.P/2020/PA.Crp



- Bahwa saksi juga kenal dengan anak Pemohon yang bernama **ANAK KE-3** dan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3**;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi nikah atas anak Pemohon bernama **ANAK KE-3**;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin segera menikahkan anaknya **ANAK KE-3** dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3** tetapi umur anak Pemohon tersebut masih di bawah 19 tahun sehingga belum sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa, antara anak Pemohon yaitu **ANAK KE-3** dan **CALON SUAMI ANAK KE-3** sudah sama-sama saling mencintai sejak 2 tahun yang lalu dan keduanya sering pergi berdua tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa, antara anak Pemohon yaitu **ANAK KE-3** dan **CALON SUAMI ANAK KE-3** tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, tidak ada hubungan darah dan juga tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa, antara **ANAK KE-3** dan **CALON SUAMI ANAK KE-3** sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai petani karet dan kopi peninggalan almarhum ayahnya akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan calon suami anak Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara anak Pemohon bernama **ANAK KE-3** dengan laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3**;
- Bahwa rencana pernikahan antara **ANAK KE-3** dan **CALON SUAMI ANAK KE-3** sudah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;

Bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti lagi dan mencukupkan alat bukti yang diajukan tersebut;

Hal 9 dari 20 Halaman Penetapan. No.109/Pdt.P/2020/PA.Crp



Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon karena usia anak Pemohon masih dibawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan perkara yang diajukan Pemohon ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **ANAK KE-3** dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3**, akan tetapi anak Pemohon tersebut baru berusia 18 tahun 1 bulan sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Pemohon tersebut dapat menikah dengan bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3**. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal 10 dari 20 Halaman Penetapan. No.109/Pdt.P/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (21) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud dan bertujuan mendapat dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama **ANAK KE-3** yang baru berusia 18 tahun 1 bulan agar dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3** karena Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya tersebut dan telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong lantaran usia anak Pemohon yang belum memenuhi mencapai 19 tahun padahal anak Pemohon tersebut telah berpacaran sudah lama dengan **CALON SUAMI ANAK KE-3**, antara keduanya tidak ada halangan menikah, anak Pemohon tersebut sudah siap lahir maupun batin untuk menjadi seorang isteri dan seorang ibu, disamping itu Pemohon dan isterinya telah memberi izin kepada **ANAK KE-3** untuk segera menikah dengan **CALON SUAMI ANAK KE-3** dan orang tua kedua calon pasangan tersebut siap untuk mendampingi dan membimbing secara maksimal;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan ayuk kandung calon suami anak Pemohon sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak Pemohon yang bernama **ANAK KE-3** dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3** dan semuanya sudah siap dengan segala resiko

Hal 11 dari 20 Halaman Penetapan. No.109/Pdt.P/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin. Majelis menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan paman dari calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa **ANAK KE-3** ingin segera menikah dengan **CALON SUAMI ANAK KE-3** karena cinta, sudah berpacaran sejak lama, sudah diizinkan oleh orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Pemohon yang bernama **ANAK KE-3** dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3**;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti fotokopi surat (P.1 sd P.6) yang telah dinazzegeel dan telah cocok sesuai aslinya. Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni **SAKSI KE-1**, dan **SAKSI KE-2**, telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Hakim menilai saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 61 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11 sd 14 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama PEMOHON sebagai kepala keluarga dan **ISTERI PEMOHON** sebagai isteri dan **ANAK KE-3** sebagai anak kandung Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Hakim menilai bukti P.1. dan P.2 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Pemohon, serta menunjukkan *inperson* yang hadir di depan persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P3 dan P.4) terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang perempuan bernama **ISTERI PEMOHON** pada tanggal 11 Agustus 1995 dan dalam pernikahan tersebut telah lahir seorang anak bernama **ANAK KE-3** pada tanggal 9 Juni 2002 dengan demikian benar bahwa anak Pemohon bernama **ANAK KE-3** tersebut belum berusia 19 tahun sehingga masih dibawah umur yang belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang Menimbang, bahwa P.5 menjelaskan **ANAK KE-3** dinyatakan baru lulus dari Sekolah Dsar. Hakim menilai bukti P.5 merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat

Hal 13 dari 20 Halaman Penetapan. No.109/Pdt.P/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak Pemohon harus dinyatakan belum memenuhi wajib belajar 12 tahun, meskipun demikian Hakim memberi saran agar anak Pemohon yang bernama **ANAK KE-3** kelak setelah menikah tetap semangat untuk meneruskan belajar mengejar sekolah Paket C;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong yang isinya telah menolak maksud Pemohon mau menikahkan anaknya bernama **ANAK KE-3** untuk menikah dengan **CALON SUAMI ANAK KE-3** karena saat ini **ANAK KE-3** belum mencapai usia 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3**, bahkan Pemohon telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong karena anak Pemohon masih kurang umur. Majelis Hakim menilai bukti P.6 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon, oleh karenanya bukti P.6 telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah mengurus persyaratan pernikahan anaknya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bang Hajji karena umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk menikah;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon mengetahui anak Pemohon yang bernama **ANAK KE-3** sudah berpacaran dengan **CALON SUAMI ANAK KE-3** sejak sudah 2 tahun yang lalu dan sudah sama-sama berkeinginan untuk menikah, Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon mengetahui antara **ANAK KE-3** dan **CALON SUAMI ANAK KE-3** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun

Hal 14 dari 20 Halaman Penetapan. No.109/Pdt.P/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan pengakuan langsung **ANAK KE-3** dan **CALON SUAMI ANAK KE-3** bahwa tidak ada satu pihak pun yang memaksa **ANAK KE-3** maupun **CALON SUAMI ANAK KE-3** untuk segera menikah, maka Hakim menilai hal tersebut merupakan fakta yang menguatkan dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa **ANAK KE-3** adalah anak kandung pasangan Pemohon dengan isterinya **ISTERI PEMOHON**, dan saat perkara ini diajukan baru berusia 18 tahun 1 bulan;
2. Bahwa **ANAK KE-3** sudah benar-benar ingin menikah dengan **CALON SUAMI ANAK KE-3** karena sudah 2 tahun berpacaran, hubungan keduanya sudah sangat erat dan sudah sulit untuk dipisahkan dan Pemohon selaku orang tua khawatir kalau tidak segera menikahkan anak tersebut terjadi hal-hal yang melanggar hukum agama dan hukum adat setempat ;
3. Bahwa antara **ANAK KE-3** dan **CALON SUAMI ANAK KE-3** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan yang menyebabkan haram untuk menikah;
4. Bahwa **ANAK KE-3** berstatus perawan/gadis dan **CALON SUAMI ANAK KE-3** berstatus jejak, serta keduanya sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **ANAK KE-3** dan **CALON SUAMI ANAK KE-3** ;

Hal 15 dari 20 Halaman Penetapan. No.109/Pdt.P/2020/PA.Crp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 2 diatas, anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK KE-3** saat ini baru berusia umur 18 tahun 1 bulan akan tetapi sudah sangat ingin menikah dengan **CALON SUAMI ANAK KE-3** dan sudah berpacaran sejak lama dengan laki-laki tersebut, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan **ANAK KE-3** secara langsung dalam persidangan bahwa **ANAK KE-3** sudah sangat mencintai dan ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3**. Hakim berpendapat fakta hukum umur anak Pemohon yang bernama **ANAK KE-3** tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Pemohon sebagai orang tua dari **ANAK KE-3** mohon dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 diatas, anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK KE-3** sudah benar-benar ingin menikah dengan **CALON SUAMI ANAK KE-3** karena sudah berpacaran sejak lama hubungan keduanya sudah sangat erat karena kedua orang tua kedua belah pihak khawatir kalau anak tersebut tidak segera nikahkan akan terjadi pelanggaran agama dan adat setempat secara terus menerus karena keduanya sudah saling cinta dan berkeinginan untuk menikah atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan. Hakim berpendapat hubungan antara **ANAK KE-3** dengan **CALON SUAMI ANAK KE-3** telah sedemikian erat. Hal tersebut menurut Hakim telah melampaui batas hukum agama maupun norma kesusilaan untuk seorang remaja yang masih gadis dan jejaka, dan hal tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja karena dapat mengakibatkan dosa, aib, keresahan, dan efek negatif lain yang lebih panjang bagi **ANAK KE-3** dan **CALON SUAMI ANAK KE-3** keluarga kedua belah pihak, serta kepada masyarakat sekitarnya, oleh karena itu maka menyatukan dan menyegerakan keduanya dalam ikatan perkawinan yang sah merupakan jalan keluar dari keadaan mendesak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Hal 16 dari 20 Halaman Penetapan. No.109/Pdt.P/2020/PA.Crp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 diatas, antara **ANAK KE-3** dan **CALON SUAMI ANAK KE-3** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi **ANAK KE-3** dan **CALON SUAMI ANAK KE-3** yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 diatas, **ANAK KE-3** saat ini berstatus gadis dan **CALON SUAMI ANAK KE-3** berstatus jejaka serta keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi **ANAK KE-3** dan **CALON SUAMI ANAK KE-3** yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 diatas, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **ANAK KE-3** dan **Andika binti Radi**. Hakim menilai fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rencana pernikahan antara **ANAK KE-3** dan **CALON SUAMI ANAK KE-3** tidak bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan **ANAK KE-3** benar-benar telah mencintai **CALON SUAMI ANAK KE-3** dan ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental, dan sosial, **ANAK KE-3** telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan

Hal 17 dari 20 Halaman Penetapan. No.109/Pdt.P/2020/PA.Crp



pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawadah, dan rahmah) keduanya serta menghindari terjadinya fitnah serta kemungkinan terjadinya perbuatan dosa lebih panjang antara keduanya, maka Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan **ANAK KE-3** dengan **CALON SUAMI ANAK KE-3** merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 221 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

dan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”;

serta juga sesuai dengan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa

Hal 18 dari 20 Halaman Penetapan. No.109/Pdt.P/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK KE-3** untuk menikah dengan calon suaminya **CALON SUAMI ANAK KE-3**;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000,00 (*dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan oleh Hakim pemeriksa perkara Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh **Dra, Nurmalis M** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim yang memeriksa perkara tersebut dengan dibantu oleh **Ida Ftriyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Dra, Nurmalis M

Panitera Pengganti,

Hal 19 dari 20 Halaman Penetapan. No.109/Pdt.P/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Fttriyah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00.
2. Pemberkasan	Rp. 75.000,00.
3. Panggilan Pemohon	Rp. 160.000,00.
4. PNBp panggilan	Rp. 10.000,00.
5. Redaksi	Rp. 10.000,00.
6. Meterai	Rp. 6.000,00.
Jumlah =	Rp. 291.000,00.

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 20 dari 20 Halaman Penetapan. No.109/Pdt.P/2020/PA.Crp